



PENETAPAN

Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat tanggal lahir: Pandeglang, 06 Juni 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadan Hidayat, S.Sy.;
2. Hendra Gumira, S.H.;
3. Soni Firmansyah, S.H.;

Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dadan Hidayat & Partners yang beralamat di Jalan Terusan Jakarta No.159, Antapani, Kota Bandung, dengan alamat elektronik advdadanhidayat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Maret 2024. yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Register Nomor: 1024/K/2023 tanggal 28 Maret 2024;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir: Bandung 15 Februari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 1345/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 20 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Januari 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 09 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di -, Kota Bandung;
3. Bahwa selama berumah tangga tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. **NAMA ANAK I**, (Perempuan), lahir di Bandung 20 Desember 2006, umur 16 tahun;
 - 3.2. **NAMA ANAK II**, (perempuan), lahir di Bandung 08 Desember 2010, umur 13 tahun;
 - 3.3. **NAMA ANAK III**, (laki-laki), lahir di Bandung 06 Maret 2014, umur 10 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 1345/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis.. Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bandung;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Februari 2021** kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan oleh;
 - 6.1. Termohon memiliki sifat egois, yakni Termohon selalu melakukan apapun yang diinginkan tanpa restu dan izin dari Pemohon sebagai kepala keluarga dan termasuk juga egois dalam pengeluaran keuangan keluarga;
 - 6.2. Disamping itu, Termohon juga tidak lagi menghormati dan menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, bahkan Ketika dinasihati, Termohon membantah perkataan dari Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya, maka puncaknya pada bulan **Mei 2023** antara Pemohon dan Termohon akhirnya pisah rumah. sehingga sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya sebagai suami dan isteri selama 8 bulan;
8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 1345/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terhormat untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) Untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, oleh karena ternyata dilakukan pemanggilan ke alamat tersebut dalam permohonan, Termohon tidak dikenal;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Pemohon di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 1345/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV, Majelis berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan dengan menyatakan perkara Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Badg telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. permohonan pencabutan perkara Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Badg. telah selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 1345/Pdt.G/2024/PA.Badg



Ketua Majelis

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 0,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 20.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. PNBP Pencabutan	: Rp 20.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Materai	: Rp 10.000,00
----- +	
Jumlah	: Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 1345/Pdt.G/2024/PA.Badg